



**BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

---

**PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU**

**NOMOR 24 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA  
DESA PERMATA KECAMATAN PENGKADAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KAPUAS HULU,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penekasan dan Pengesahan Batas Desa Permata Kecamatan Pengkadan;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA PERMATA KECAMATAN PENGKADAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan



Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda - tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
14. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
15. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

16. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
17. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan, ditegaskan dan disahkan Batas Wilayah Desa Permata Kecamatan Pengkadan.

#### Pasal 3

- (1) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Permata Kecamatan Pengkadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan:
  - a. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Permata Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Pinang Laka Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2011, Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Permata Kecamatan Pengkadan dan Desa Pinang Laka Kecamatan Pengkadan dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/5/PEMDES PMT/2013;
  - b. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Permata Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Mentawit Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2011, Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Permata Kecamatan Pengkadan dan Desa Mentawit Kecamatan Hulu Gurung dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/6/PEMDES PMT/2011;
  - c. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Permata Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Kerangan Panjang Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu Nomor



22 Tahun 2011, Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Permata Kecamatan Pengkadan dan Desa Kerangan Panjang Kecamatan Pengkadan dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/23/PEMDES PMT/2011;

- d. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Permata Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Tani Makmur Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2013, Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Permata Kecamatan Pengkadan dan Desa Tani Makmur Kecamatan Hulu Gurung dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/5/PEMDES PMT/2013; dan
- e. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Permata Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2014, Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Permata Kecamatan Pengkadan dan Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/2/PEMDES PMT/2014.

(2) Batas Wilayah Desa Permata Kecamatan Pengkadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. Batas utara Desa Kerangan Panjang Kecamatan Pengkadan;
- b. Batas barat Desa Pinang Laka Kecamatan Pengkadan;
- c. Batas timur Desa Tani Makmur Kecamatan Hulu Gurung; dan
- d. Batas selatan Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Mentawit Kecamatan Hulu Gurung.

#### Pasal 4

Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Permata Kecamatan Pengkadan yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

#### Pasal 6

Peta Batas Desa Permata Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 12 April 2017


BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 13 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



MUHAMMAD SUKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2017 NOMOR 24




LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR 24 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA PERMATA  
 KECAMATAN PENGKADAN

TITIK KOORDINAT BATAS DESA PERMATA KECAMATAN PENGKADAN

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	TINTIN BALAI SERAUT	PERMATA - TANI MAKMUR - KERANGAN PANJANG	0° 28' 43.86" N	112° 15' 12.12" E
2	HULU SUNGAI BUAK	PERMATA - KERANGAN PANJANG	0° 29' 0.06" N	112° 15' 50.16" E
3	NANGA SUNGAI BUAK	PERMATA - KERANGAN PANJANG	0° 29' 14.88" N	112° 16' 31.02" E
4	NANGA SUNGAI RENGAS	PERMATA - KERANGAN PANJANG	0° 29' 10.80" N	112° 16' 42.06" E
5	TITIN PASAH 1	PERMATA - KERANGAN PANJANG	0° 29' 9.06" N	112° 17' 9.54" E
6	TINTIN PASAH 2	PERMATA - KERANGAN PANJANG	0° 28' 55.80" N	112° 17' 35.16" E
7	TINTIN SUNGAI KAYU ARA	PERMATA - KERANGAN PANJANG	0° 28' 58.20" N	112° 17' 49.26" E
8	NANGA SUNGAI KAYU ARA	PERMATA - KERANGAN PANJANG	0° 28' 49.98" N	112° 17' 59.88" E
9	SUNGAI PAYAN	PERMATA - KERANGAN PANJANG - PINANG LAKA	0° 28' 56.90" N	112° 18' 8.58" E
10	LALAU PADAT DAN	PERMATA - PINANG LAKA	0° 27' 42.70" N	112° 18' 10.70" E
11	GURUNG PROTI	PERMATA - PINANG LAKA	0° 27' 27.20" N	112° 18' 8.80" E
12	RIMBA KERABAK	PERMATA - PINANG LAKA - SIMPANG SENARA	0° 27' 15.80" N	112° 18' 16.70" E
13	SUNGAI NEREYAN	PERMATA - SIMPANG SENARA	0° 26' 50.30" N	112° 18' 22.40" E
14	BUKIT BEKAYU	PERMATA - SIMPANG SENARA	0° 26' 55.62" N	112° 18' 19.14" E
15	HULU SUNGAI BELANGAK	PERMATA - SIMPANG SENARA	0° 26' 44.52" N	112° 17' 49.80" E
16	BUKIT PEMANDI BURUNG	PERMATA - SIMPANG SENARA - MENTAWIT	0° 26' 51.42" N	112° 17' 32.22" E
17	DURIAN TUNGGAL	PERMATA - MENTAWIT	0° 26' 53.34" N	112° 17' 22.74" E
18	TINTIN TEMIANG	PERMATA - MENTAWIT	0° 26' 53.40" N	112° 16' 55.44" E

1	2	3	4	5
19	TINTIN RANSA	PERMATA - MENTAWIT	0° 26' 58.86" N	112° 16' 49.80" E
20	NANGA SUNGAI ODIK	PERMATA - MENTAWIT	0° 27' 2.34" N	112° 16' 16.02" E
21	MUNGGUK NSANIT	PERMATA - MENTAWIT	0° 26' 58.50" N	112° 15' 56.76" E
22	GURUNG EMBUN	PERMATA - MENTAWIT - TANI MAKMUR	0° 27' 2.76" N	112° 15' 24.54" E
23	SUNGAI SISIR	PERMATA - TANI MAKMUR	0° 27' 16.56" N	112° 15' 31.92" E
24	NANGA SUNGAI TELABIH	PERMATA - TANI MAKMUR	0° 27' 40.92" N	112° 15' 27.48" E
25	NANGA SUNGAI TEMADUK	PERMATA - TANI MAKMUR	0° 27' 59.16" N	112° 15' 20.40" E

BUPATI KAPUAS HULU,

  
A.M. NASIR